



BUPATI WONOGIRI

Wonogiri, 16 Juni 2021

Kepada :

Yth. Camat Se Kabupaten Wonogiri

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 443.2/3544
TENTANG

PEMBATASAN SEMENTARA KEGIATAN SOSIAL BUDAYA
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN WONOGIRI

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
4. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 360/253/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Wonogiri;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan guna mengantisipasi kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Wonogiri, maka diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah masing-masing untuk melarang penyelenggaraan berbagai bentuk agenda hajatan/resepsi/perayaan/tasyakuran/pertemuan keluarga (arisan keluarga, pertemuan trah dan yang sejenisnya) dan arisan dalam bentuk apapun di semua tingkatan dan/atau sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan banyak orang.
2. Hajatan pernikahan hanya diperbolehkan menyelenggarakan acara inti yaitu prosesi Ijab Qabul yang dilaksanakan di KUA/Balai Nikah, Sakramen Pernikahan dilaksanakan di Gereja dan untuk agama lain di tempat ibadah masing-masing dan dilarang menyelenggarakan acara resepsi dalam bentuk apapun;
3. Melarang penyelenggaraan pertandingan/perlombaan olahraga baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat di semua tingkatan;
4. Melarang penyelenggaraan kegiatan seni, sosial dan budaya di masyarakat seperti pergelaran wayang, pergelaran musik (band, campursari, dangdut dan lain-lain), acara bersih dusun/desa dan kegiatan sejenis lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan banyak orang;

5. Melarang semua aktivitas wisata seperti wisata kuliner, kegiatan bazar, pameran dan yang sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan banyak orang;
6. Menginventarisasi aset potensi gedung yang dapat digunakan untuk isolasi mandiri di masing-masing desa/kelurahan;
7. Memerintahkan Kepala Desa/Lurah di wilayah masing-masing untuk lebih mengoptimalkan Posko Isolasi Mandiri Tingkat Desa/Kelurahan dalam pengendalian penyebaran COVID-19
8. Melaksanakan koordinasi yang lebih terstruktur dengan Kepala Desa dan Lurah dan seluruh stakeholder terkait di wilayah masing-masing untuk menyamakan pemahaman dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
9. Dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dilaksanakan/dilanggar maka akan mempunyai implikasi hukum yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 443.2/826 tanggal 12 April 2021 Tentang Pelonggaran Hajatan Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Wonogiri;
3. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Wonogiri.